



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

Samsul Hadi Bin Mustaqin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Sidomulyo, Kec. Tamban Catur, Kab. Kapuas, sebagai Pemohon I;

Istiqomah Binti Armidijohan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Sidomulyo, Kec. Tamban Catur, Kab. Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di desa Tamban Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

Hal 1 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 34 tahun dengan ayah kandung bernama Mustaqim dan ibu kandung bernama Halimah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dengan ayah kandung bernama Armidijohan dan ibu kandung bernama Marsiyah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena ada nya Faktor Ekonomi dan Sulit nya Melengkapi berkas Administrasi disaat Masa Itu dan Faktor Berkas yang belum siap untuk melakukan pendaftaran nikah di KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Armidijohan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah;
 - a. Roamantika, umur 48 tahun, agama islam, alamat di desa Sidomulyo, kec. Tamban catur, kab kapuas;
 - b. Rusdianto, umur 45 tahun, agama islam, alamat di desa Sidomulyo, kec. Tamban Catur, kab kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah pemohon I dengan pemohon II Bertempat tinggal di Gadang RT.002 RW.001, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kabupaten Kota Banjarmasin sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten kapuas, berdasarkan surat yang

Hal 2 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Nomor :211 KUA/15.3.1/6/PW.01/XI/2023, Tertanggal 08 November 2023 oleh karena itu para Pemohon memerlukan Penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah Atas Perkawinan Para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I (Samsul Hadi Bin Mustaqin) dengan Pemohon II (Istiqomah Binti Armidijohan) yang dilangsungkan pada Tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di desa Tamban, Kec. Tamban Catur, Kab Kapuas ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten kapuas ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Hakim Pemeriksa Perkara, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tamban, Kecamatan Tamban Catur, pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armidijohan, yang menikahkan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II secara langsung tanpa berwakil kepada penghulu;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan namun telah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Para Pemohon tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara pada sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk hadir kembali ke persidangan berikutnya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa panjar biaya yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon telah habis dan tidak cukup biaya untuk memanggil Para Pemohon kembali menggunakan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti untuk hadir ke persidangan berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pernah hadir pada sidang pertama namun tidak pernah lagi datang menghadap pada persidangan berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara pada sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Pemohon di persidangan berikutnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak dapat dipanggil kembali melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas karena biaya panjar yang dibayarkan oleh Para Pemohon telah habis dan tidak mencukupi biaya panggilan berikutnya;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Pemohon yang tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah tersebut, Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, hal mana Para Pemohon pernah hadir pada sidang pertama namun kemudian tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2023/PA.K.Kps